

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Grobogan

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Grobogan.

Lazismu Grobogan merupakan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Grobogan. Lazismu adalah lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, shodaqoh dan Dana keagamaan lainnya (ZISKA) secara produktif, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainya. Lembaga ini didirikan oleh pemimpin pusat Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015. LAZISMU kembali dikukuhkan melalui Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 sebagai LAZNAS.

Lazismu Grobogan merupakan kantor perwakilan cabang pembantu dari Lazismu Jawa Tengah yang bertugas menghimpun dana keagamaan seperti zakat, infak, dan shadaqah serta pendistribusian dan pendayagunaan melalui pemberdayaan masyarakat yang amanah, professional dan transparan. Berdirinya LAZISMU dilatarbelakangi oleh fakta bahwa di Indonesia, indeks pembangunan manusia masih sangat rendah. Tingkat kemiskinan juga masih sangat tinggi. Potensi dana ZISKA yang cukup tinggi, yakni mampu memberikan sumbangan dalam mendorong keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. LAZISMU merupakan institusi yang berfungsi sebagai lembaga pemecahan masalah masalah social yang dituntaskan

dengan dana ZISKA dan menggunakan pengaturan yang modern.

Semangat kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh LAZISMU menjadi inspirasi bagi lahirnya program-program pendistribusian terkaiat yang memiliki tujuan untuk menjadi *agent of solver* dimana mampu memecahkan masalah masalah yang sedang berkembang di masyarakat dengan transparan dan professional sehingga dapat berkembang menjadi lembaga amil zakt yang dipercaya masyarakat. Seiring perjalananya waktu kepercayaan publik pun semakin meningkat.¹

2. Struktur Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak, an Sedekah Muhammadiyah Grobogan.

Table 4.1 Badan Pengurus²

Badan Pengurus	
Ketua	Bambang Nursiswanto, S. Pd
Sekretaris	M. Nur Hasyim, S. Kom
Wakil Sekretaris	Abrian Abdul Jamal
Anggota	Sumarjono
	Ahmadi,S.Pd
	Budi Raharja, S. Pd
Badan Pelaksana	
Direktur	Andik Waluyo, S.E
Administrasi Umum Dan Keuangan	Yulianingrum Sholeqah, S.E
Pendistribusian Dan Pendayagunaan	Supriyadik, S.T
Median & Forn Office	Feri Irawan
Teritori	Slamet Santosa, S.M
Fundrising	Muhamad Chuzai

3. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama Grobogan.

a. Visi

1. Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.

¹ Dokumen Lazizmu Grobogan.

² Dokumen Lazizmu Grobogan.

2. Untuk mengubah mustahik menjadi muzaki

b. Misi

1. Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan tansparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
3. Optimalisasi layanan donator.³

4. Program Kerja Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama Grobogan.

a. Pendidikan

Lembaga ini menyediakan berbagai macam program pendidikan seperti peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan beasiswa dan pelatihan.

Program pendidikan mempunyai tujuan antara lain:

- 1) Sebagai motivasi bagi peserta didik yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikan.
- 2) Sebagai motivasi mahasiswa dalam menempuh pendidikan strata.
- 3) Sebagai motivasi meningkatkan kualitas belajar siswa.
- 4) Meningkatkan kualitas mengajar guru.
- 5) Meningkatkan ekonomi guru melalui pemberdayaan.⁴

b. Kesehatan

Menyasar kepada peningkatan layanan kesehatan yang dilakuakn secara preventif dan kuratif.

Program kesehatan mempunyai tujuan antara lain:

1. Eksekutif, atau wawasan memelihara dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Preventif atau pencegahan penyakit.
3. Kuratif, layanan penyembuhan suatu penyakit.

³ Dokumen Lazizmu Grobogan.

⁴ Dokumen Lazizmu Grobogan.

4. Rehabilitasi, merupakan proses memulihkan dan proses mengobati.
5. Memberikan kemudahan pasien-pasien yang kurang mampu dalam mobilitas ke rumah sakit.
6. Meringankan beban pasien.⁵

c. Ekonomi

Menyasar SDM yang memiliki tekad besar dalam membangun minat kewirausahaan yang dilakukan dengan pembangunan aktifitas ekonomi yang halal.

Program ekonomi mempunyai tujuan antara lain :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
2. Meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengatasan kemiskinan
3. Meningkatkan kesejahteraan mualaf secara ekonomi.⁶

d. Dakwah

Menyasar daerah miskin ataupun perkotaan dengan tujuan pembangunan masyarakat islami melalui kegiatan dakwah islam.

Program dakwah mempunyai tujuan antra lain:

1. Masjid menjadi pusat aktifitas masyarakat (ibadah, keilmuan, dan pemberdayaan)
2. Da'I mampu memberikan manfaat keagamaan, sosial dan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat.⁷

⁵ Dokumen Lazizmu Grobogan.

⁶ Dokumen Lazizmu Grobogan.

⁷ Dokumen Lazizmu Grobogan.

e. Kemanusiaan

Program yang focus dalam penanggulangan bencana alam dan terlibat langsung dalam misi kemanusiaan yang dilakukan secara sistematis serta melibatkan pihak internal muhamadiyah dan pihak luar.

Program kemanusiaan mempunyai tujuan antara lain:

1. Mengupayakan usaha preventif terhadap bencana.
2. Menyediakan penyuluhan dalam penanggulangan bencana serta pelatihan.
3. Memberikan respon bantuan tanggap darurat.
4. Memberikan program rehabilitasi.

f. Program Rutin

Program yang dilaksanakan setiap tahunnya diantaranya program ramadhan dilakukan untuk memfasilitasi kaum muslimin dalam menunaikan ZISKA dan distribusi program pada lokasi yang tepat, dan program qurban dilakukan untuk memfasilitasi umat islam dalam menunaikan ibadah qurban.

Program ramadhan mempunyai tujuan antara lain:

1. Mendorong perilaku peduli dan menguatkan persaudaraan.
2. Layanan kemudahan untuk menunaikan ibadah zakat.
3. Distribusi zakat secara adil, merata dan tepat sasaran.

program qurban mempunyai tujuan antara lain:

1. Layanan kemudahan untuk umat beribadah qurban
2. Penyadaran hidup sehat, mengatasi gizi buruk dan ketahanan pangan.

3. Distribusi qurban secara adil, merata dan tepat sasaran.⁸

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Pendayagunaan Zakat Produktif yang ada di Kabupaten Grobogan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andik Waluyo, S.E mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat dua fungsi zakat, antara lain:

- a. Bersifat personal, yaitu zakat berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada sang pencipta.
- b. Berfungsi sebagai dana social yang digunakan untuk menanggulangi masalah social seperti kemiskinan sehingga keadilan dan kesejahteraan yang merata dapat terwujud.⁹

Selain digunakan secara konsumtif, zakat juga diberikan secara produktif dimana penyaluran zakat difokuskan untuk membantu para wirausahawan dalam pengembangan bisnis dan usaha yang sedang dirintis sehingga menciptakan generasi yang produktif. Dengan memberikat zakat produktif, secara tidak langsung dapat membantu masyarakat dalam waktu jangka panjang. Selain dalam bentuk material, pemberian zakat produktif juga dilakukan dengan pemberian pelatihan dan bimbingan wirausaha. Setelah zakat berhasil didistribusikan, pihak pemberi zakat akan melakukan tinjau lapangan dimana hal ini dimaksudkan untuk mengobservasi perkembangan usaha sehingga dapat diketahui bagaimana para mustahik dalam mengembangkan zakat dari pihak LAZIZMU di kab.

⁸ Dokumen Lazizmu Grobogan.

⁹ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 19.20 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

Grobogan.¹⁰ Penyaluran zakat di kabupaten ini menysasar kepada para wirausahawan yang telah memiliki usaha dan mengalami sedikit kendala akibat kekurangan modal usaha sehingga mampu memberikan peluang bagi mereka untuk lebih berkembang dan pproduktif.

Pihak LAZIZMU memeberikan dana produktif yang bukan merupakan dana pinjaman sehingga dana tersebut tidak perlu dikembalikan lagi. Pihak LAZIZMU juga berharap agar tidak ada pihak yang memberikan pinjaman serat bunga kepada masyarakat yang kurang mampu di Kab. Grobogan. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Andik Waluyo, S.E dalam wawancara, sebagai berikut.

*“ Sebagai pihak LAZIZMU, Kami berharap tidaka ada algi pihak yang meminjamkan uang dengan bunga, sehingga para mustahik merasa terbebani dalam pengembaliannya. Sebagai respon dari masalah ini, pihak LAZIZMU datang sebagai solusi dalam pemberian dana produktif untuk penambahan modal bagi para mustahik untuk mengembankan usahanya sehingga nantinya mampu untuk mengulurkan sedikit zakat untuk masyrakat tidak mampu ”.*¹¹

Dapat diamati dalam wawancara diatas, bahwasanya pihak LAZIZMU hanya memberikan zakat dalam bentuk modal usaha dalam pengembangan usaha yang dirintis di Kab. Grobogan. Sebagai tindak lanjut program ini, pihak pemberi zakat melakuakn observasi lapangan yang ditujukan untuk meninjau perkembangan usaha para mustahik.

¹⁰ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 19.40 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkip.

¹¹ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.00 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkip.

Setelah diberikan zakat produktif dan berhasil meningkatkan usaha para mustahik, maka akan diberikan tambahan zakat produktif seperti alat dan bahan yang akan meningkatkan usaha para mustahik. Pendapat ini dinyatakan oleh bapak Andik Waluyo, S.E dalam wawancara sebagai berikut.

*“Kami akan melakukan tinjauan lapangan setelah bantuan produktif diterima. Hal ini kami lakukan sebagai upaya peninjauan untuk mengetahui perkembangan usaha para mustahik dan kendala-kendala apa saja yang mereka jumpai dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai bantuan alat dan bahan bagi para mustahik yang masih memiliki kendala dalam pengembangan usaha mereka, seperti contohnya bila mereka kekurangan kualiti besar untuk menggoreng maka pihak LAZIZMU akan memberikan bantuan berupa kualiti ”.*¹²

2. Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Kabupaten Grobogan

Terdapat dua factor utama dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat, yaitu pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. kedua unsur ini sangat erat kaitannya karena untuk menjalankan sebuah kewenangan diperlukan sebuah kapasitas untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kedua unsur tersebut sehingga disebut sebagai masyarakat kurang berdaya.

Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan melakukan persetujuan oleh kepala desa kepada pihak pengelola LAZIZMU di Kab. Grobongan. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan melalui rendahnya partisipasi masyarakat mempengaruhi minat mereka untuk mengikuti program. Penanggung jawab berusaha

¹² Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.20 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

untuk berkerja sama dengan lembaga dan pemilik modal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Tahapan awal dalam melakukan pemberdayaan ini, kepala desa pada awalnya melakukan pendekatan kepada pihak Lazizmu Grobogan sebagai pengelola awal dari pengembangan masyarakat ini. Kesadaran mengenai pemberdayaan masyarakat oleh masyarakat desa sangat minim, hal ini diketahui bahwa kurangnya minat atau partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam proses pemberdayaan. Kurangnya modal menjadi faktor utama masyarakat untuk enggan mengikuti program tersebut. pengelola selaku penanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan hal itu, pengelola menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga dan pemilik modal. Program ini melibatkan banyak pihak meliputi pihak pengelola, tokoh masyarakat, dan generasi muda”, tutur pak Andik Waluyo, S.E”¹³

Seluruh masyarakat akan mendapatkan akses yang sama dalam program pemberdayaan masyarakat yang nantinya berperan penting dalam peningkatan taraf hidup dan pendapatan. Dari pengamatan yang beliau lakukan, ia melihat banyak sekali anak-anak muda yang tidak melanjutkan sekolah ke tahap yang lebih tinggi akibat kekurangan dana. Hal ini mengakibatkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang kurang memadai seperti tukang ojek, kenek, ataupun bekerja di toko-toko Cina yang gajihnya tidak seberapa sehingga tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka. Hal ini mendorong program pemberdayaan masyarakat untuk dilakukan secara terus menerus sehingga dapat mengembangkan SDM secara maksimal. Hal ini

¹³ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.14 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

dikemukakan oleh Bapak Andik Waluyo, S.E dalam wawancara yaitu:

*“Sebagai pengelola, kami memberikan kesempatan yang luas terhadap para generasi muda untuk mengembangkan bakatnya dalam program ini. Misalnya, dalam pembuatan kerajinan tangan, mereka diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu berdasarkan kemampuan dan minat mereka seperti cicncin, kaset, sarung tangan, gelang, dan sebagainya. Dalam proses ini, pihak pengelola akan terus mendampingi masyarakat dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Masalah harga itu kita putuskan bersama-sama. Sebenarnya saya merasa kasihan melihat anak-anak yang setelah lulus SMA tidak memiliki tujuan hidup, mereka lebih memilih untuk mabuk atau bekerja dengan upah yang rendah, jadi lebih baik kita harus memanfaatkan kreatifitas mereka sehingga mereka mampu untuk memiliki usaha dan nantinya bisa berkembang seiring berjalannya waktu demi kepentingan bersama”.*¹⁴

Pengembangan potensi masyarakat ini dilakukan murni untuk kepentingan bersama. Pihak pengelola hanya sebagai pendamping dan penyedia alat dan bahan sampai proses eksekusi. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan masyarakat. Pengelola menyerahkan kewenangan kepada Kepala desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi semua unsur seperti pemeliharaan, infrastruktur, parkir, dan sebagainya yang akan diserahkan kepada masyarakat. Tugas pemeringah hanya maninjau dan memonitor jalannya program. Hal ini turut disampaikan oleh bapak Andik Waluyo, S.E, sebagai berikut.

¹⁴ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.56 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

“Program yang mengembangkan potensi-potensi local masyarakat sepenuhnya demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat”.¹⁵

C. Hasil Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Pendayagunaan Zakat Produktif di Kabupaten Grobogan

Pendayagunaan zakat merupakan usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan zakat produktif yang akan disalurkan kepada para mustahiq dengan berlandaskan syariah dan berpodaman pada tujuan zakat tersebut.¹⁶

Adapun dana zakat yang disediakan oleh lembaga LAZIZMU merupakan dana zakat produktif yang hanya disalurkan kepada para mustahiq yang memiliki kendala dalam usaha mereka. Pemberian dana ini tidak disertai bunga dan tidak perlu dikembalikan kepada lembaga karena dana ini murni sebagai bantuan yang diberikan untuk mengembangkan usaha yang dirintis oleh para mustahiq. Tidak hanya berupa dana, zakat produktif ini juga berupa bantuan alat-alat usaha yang mendukung jalannya usaha tersebut. Bapak Andik Waluyo, S.E juga mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian zakat ini berdasarkan atas dua fungsi yang telah dipaparkan di atas¹⁷

Program ini sangat berperan terhadap peningkatan kemandirian mustahiq yang menggunakan dana produktif sebagai modal usaha. Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2011, yaitu: 1. Zakat produktif ditujukan kepada fakir miskin dalam rangka

¹⁵ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.56 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

¹⁶ Sjechul Hadi 3 Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, 41.

¹⁷ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 19.20 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

penanggulangan kemiskinan. 2. Para mustahiq akan diberikan zakat produktif sebagaimana pada ayat (1) bila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

LAZIZMU Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mereka yang kekurangan modal dalam pengembangan usahanya. Banyak mustahiq yang awalnya tidak memiliki banyak modal dan hanya menjajakan kuenya di pinggir jalan, di pom bensin, atau sekedar berkeliling, namun sekarang mereka mampu untuk mengembangkan usaha mereka dengan jumlah produksi yang lebih tinggi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Bapak Andik Waluyo, S.E bahwa Pendistribusian dana zakat produktif ini berdampak jangka panjang. Selain dana produktif, pegelola juga memberikan arahan dan bimbingan melalui tinjauan lapangan yang dilakukan sehingga mereka akan selalu termonitor dan mampu mewujudkan usaha yang amanaah dan sukses.¹⁸ Pendistribusian zakat harus epat sasaran, dimana terdapat beberapa pihak yang pantas menerima zakat atau sering disebut sebagai mustahiq zakat. Mereka adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah Sabilillah, Orang yang sedang dalam perjalanan.¹⁹

Jelas bahwa kegiatan ini memberikn dampak yang sangat produktif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan oleh pendistribusian zakat yang tidak hanya untk keperluan konsumtif, tetapi untuk keperluan penambahan modal bagi para mustahk yang mengalami kendala dalam usaha mereka sehingga dana yang terkumpul dan dikumpulkan oleh LAZIZMU dapat didistribusikan kembali kepada mustahiq yang kurang mampu.

¹⁸ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 19.40 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

¹⁹ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 168.

Penelitian ini mengukur pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh lembaga LAZIZMU kab. Grobogan dengan melihat perkembangan usaha para mustahiq. Pengukuran ini didasarkan atas beberapa kriteria yaitu maju, membaik, dan menurun. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dana zakat yang telah disalurkan oleh lembaga. Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa mustahiq yang terbantu seperti berternak, bengkel, pangkas rambut, dan usaha lainnya, mengatakan bahwa program zakat produktif ini memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan usaha mereka sehingga mereka menjadi lebih produktif, mandiri, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Dari beberapa data diatas, terdapat beberapa mustahiq yang belum mamapu memenuhi tujuan pemberian zakat produktif, yaitu untuk mengembangkan usaha. Mereka menggunakan dana tersebut ntuk keperluan yang lain dan tidak mengalokasikan dana ntuk mengembangkan usaha, hal ini mengindikasikan kegagalan mustahiq dalam pendayagunaan dana yang telah diberikan oleh lembaga. Hal ini bertolak belakang terhadap tujuan dari pemberian zakat produktif yang mengutamakan peningkatan taraf hidup masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan produktif yang nantinya akan ikut terlibat sebagai pihak pemberi zakat.

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh, dapat diindikasikan bahwa program pendayaan dana zakat produktif terbilang belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan oleh ketidakmampuan paa musahiq untuk mendayagunakan dana yang diberikan sehingga belum mampu meningkatakn taraf kehidupan ekonomi mustahiq. Selain itu, terdapat beberapa mustahiq yang harus gulung tikar akibat kekurangan dana untuk melanjutkan usaha yang dimilikinya.

2. Analisis Data Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan ekonomi harus kedepan dengan

menggunakan system pengambilan keputusan oleh masyarakat, bukan menerapkan system komando. Dalam kewenangan pengambilan keputusan, masyarakat harus memiliki komponen utama yaitu kapasitas untuk mengeksekusi hal tersebut. Pendapat ini didukung oleh bapa Andik Waluyo, S.E yang menyatakan bahwa *“ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh tidak adanya kewenangan dan kapasitas untuk menjalankan hal tersebut sehingga menciptakan masyarakat yang kurang berdaya”*.²⁰

Phenomena ini mendorong pemberdayaan yang juga mengedepankan pengembangan kapasitas masyarakat sehingga diperlukannya pemahaman mengenai mengenai proses pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan agar kapasitasnya sebagai aktor nanti tidak diragukan lagi kapasitasnya.

Seluruh rencana kerja yang disusun oleh aparatur desa akan dieksekusi oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka atau kapasitas yang dimiliki. Terdapatnya potensi pariwisata yang baik, maka program ini diunggulkan oleh pemerintah. Kewenangan yang dimiliki dapat difungsikan sebagai fasilitas dalam rangka mendekati tokoh masyarakat dan merealisasikan gagasan yang telah dibentuk. Dengan melibatkan masyarakat terutama generasi muda, maka pembangunan desa akan leboh mudah di wujudkan.

Namun, ditengah kegigihan dalam pemberdayaan masyarakat melalui wisata religi, terdapat beberapa pihak yang memberikan respon negative, namun hal ini tidak berdampak signifikan, seperti yang dinyatakan oleh bapak Andik Waluyo, S.E:

Seperti apa yang diungkapkan oleh bapak Andik Waluyo, S.E

“Sebagai pengelola, kami memberikan kesempatan yang luas terhadap para generasi

²⁰ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 19.46 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

*muda untuk mengembangkan bakatnya dalam program ini. Misalnya, dalam pembuatan kerajinan tangan, mereka diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu berdasarkan kemampuan dan minat mereka seperti cicncin, keset, sarung tangan, gelang, dan sebagainya. Dalam proses ini, pihak pengelola akan terus mendampingi masyarakat dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Masalah harga itu kita putuskan bersama-sama. Sebenarnya saya merasa kasihan melihat anak-anak yang setelah lulus SMA tidak memiliki tujuan hidup, mereka lebih memilih untuk mabuk atau bekerja dengan upah yang rendah, jadi lebih baik kita harus memanfaatkan kreatifitas mereka sehingga mereka mampu untuk memiliki usaha dan nantinya bisa berkembang seiring berjalannya waktu demi kepentingan bersama”.*²¹

Pemberdayaan zakat produktif akan membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup berguna jangka panjang.²² Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam memderdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam program pemberdayaan. Berbagai aktifitas pemberdayaan dilakuakn seperti sosialisasi pengelolaan tempat wisata dan pemberian contoh praktikal yang nantinya bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan potensi wilayah yang mereka miliki, dan tidak hanya berkuat oada satu objek mata pencarian yaitu bekerja di ladang.

Komunitas memegang peran penting dalam proses pemberdayaan ini karena merupakan basis kehidupan masyarakat, dimana jika pembangunan

²¹ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.56 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

²² Setiana L., *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, dalam Nurjanah, ed., *Implikasi Filsafat Konstruktivisme Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 79.

dilaksanakan maka pembangunan tersebut harus dimuali dari tahap ini. Program pemberdayaan masyarakat harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat sehingga secara maksimal mampu meningkatkan taraf hidup mereka.

Adapun faktor pendorong dalam pemberdayaan ini yaitu bahwa generasi muda sangat berpotensi sebagai *agent of change* bila difasilitasi dengan tepat, seperti apa yang dikatakan oleh bapak Andik Waluyo, S.E sebagai berikut

*“Sebagai pengelola, kami memberikan kesempatan yang luas terhadap para generasi muda untuk mengembangkan bakatnya dalam program ini. Misalnya, dalam pembuatan kerajinan tangan, mereka diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu berdasarkan kemampuan dan minat mereka seperti cicincin, keset, sarung tangan, gelang, dan sebagainya. Dalam proses ini, pihak pengelola akan terus mendampingi masyarakat dalam pengembangan bakat dan minat mereka. Masalah harga itu kita putuskan bersama-sama. Sebenarnya saya merasa kasihan melihat anak-anak yang setelah lulus SMA tidak memiliki tujuan hidup, mereka lebih memilih untuk mabuk atau bekerja dengan upah yang rendah, jadi lebih baik kita harus memanfaatkan kreatifitas mereka sehingga mereka mampu untuk memiliki usaha dan nantinya bisa berkembang seiring berjalannya waktu demi kepentingan bersama”.*²³ Era globalisasi juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat dimana memengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini nampak dari penggunaan asalitas yang lumayan canggih dalam pengelolaan pertanian seperti pupuk kimia dan traktor. Namun, hal ini berdampak terhadap

²³ Bapak Andik Waluyo, S.E, selaku petugas pengelola zakat, wawancara dengan penulis pada 30 Januari 2022, pukul 20.56 WIB, di kantor Lazizmu Grobogan, wawancara 1, Transkrip.

arus urbanisasi yang memengaruhi jumlah penduduk dan perekonomian desa.²⁴

Berdasarkan hasil analisis data yang di peroleh dan di analisis, maka dapat diidentifikasi bahwa program pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk membangun desa yang memiliki taraf ekonomi yang elbih tinggi dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat difasilitasi oleh aparaturnya desa yang dapat membantu kelancaran usaha masyarakat seperti kios untuk berdagang, lahan parkir sehingga masyarakat hanya perlu untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kios dapat difungsikan sebagai tempat berjualan, sedangkan lahan parkir dapat dikelola sebagai tempat parkir dan masyarakat dapat menentukan tariff tiket masuk bagi pengendara yang akan parkir di area tersebut. Pemberdayaan ini diharapkan untuk terus dilakuakn sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

²⁴ Uly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, 10